



TELEX. 55143

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT

JLN. JENDERAL SUDIRMAN No. 52 PADANG TELP. 31513 - 25812

JLN. UJUNG GURUN No. 56 PADANG TELP. 31516

TELEPON
KAKANW
KORMIN
TAUS

K E P U T U A N KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : Kpts.0595.08.PS.98

Tentang,

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Citra Utama Padang

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA BARAT

- Membaca** :
- a. Permohonan Ketua Yayasan Al-Munawarah Padang, no: 034/AMWR.02/VI-98 tanggal 09 Juni 1998, perihal : mohonan izin mendirikan SMK Citra Utama Padang.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Padang, nomor: 3040/100 30/PR/98 tanggal 20 Februari 1998.
 - c. Rekomendasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Sekretaris Wilayah Daerah), nomor: 4211/Sosial-VI/1998 tanggal 23 Juni 1998.
- Menimbang** :
- a. bahwa Yayasan Pendidikan Al-Munawarah Padang, segi teknis maupun administratif dipandang mampu membina sekolah menengah kejuruan swasta.
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi daya tampung pemerataan kesempatan belajar khususnya di Propinsi Sumatera Barat, dipandang perlu menerbitkan Keputusan dan persetujuan pemberian izin Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Citra Utama Padang.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. nomor: 0443/0/1981 tanggal 31 Desember 1981.
 - b. nomor: 0374/4/4/1982 tanggal 22 Desember 1982.
 - c. nomor: 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983.
 - d. nomor: 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984.
 - e. nomor: 098a/1996 tanggal 29 April 1996.
 - 2. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor: 018/Kep/1-1984.
- Mengingat lagi** :
- Saran dan rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kam Depdikbud Propinsi Sumatera Barat melalui Telaah tanggal 25 Juni 1998.

M E M U T U S K A N :

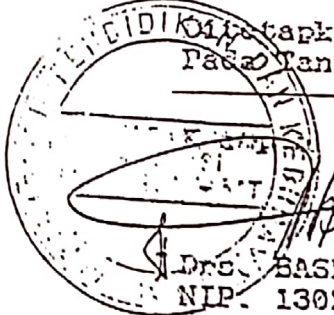
Menetapkan

Pertama

- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 1998/1999 menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Citra Utama Padang, Kelompok Teknologi dan Industri, Program Studi (1) Elektronika Komunikasi, dan (2) Mekanik Otomotif yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Al-Munawarah Padang.

- Kedua : Mewajibkan sekolah sesuai dengan penetapan diatas, agar :
- a. Dalam proses kegiatan belajar mengajar melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 - b. Agar yayasan dalam penyelenggaraan sekolah menggunakan gedung sendiri dan bukan gedung sekolah pemerintah.
 - c. Memberikan laporan secara kontinu kepada Bidang Pendidikan Menengah Kojurusan Kantor Wilayah Depdikbu Propinsi Sumatera Barat di Padang.
 - d. Memberikan laporan secara kontinu kepada Kantor Depdikbud Kotamadya Padang.
 - e. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk penerimaan murid.
- Ketiga : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai awal Tahun Pelajaran 1998/1999.

Ditetapkan di : P a d a n g
Padang tanggal : 11 Juli 1998.


Drs. BASRI, AS, MM
NIP. 130215971

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Ka Balitbang Depdikbud di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Direktur Sardik Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
7. Direktur Dikmenjur Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
8. Ketua EMPS Pusat di Jakarta.
9. Ketua EMPS Daerah Tk.I Propinsi Sumatera Barat di Padang.
10. Gubernur KDH Tk.I Propinsi Sumatera Barat di Padang.
11. Walikotamadya Daerah Tk.II Padang di Padang.
12. Kepala Kandepdikbud Kotamadya Padang di Padang.
13. Kabag Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Barat di Padang.
14. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Barat di Padang.
15. Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Barat di Padang.
16. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Barat di Padang.
17. Kasi Siswa Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Barat di Padang.
18. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Munawarah Padang di Padang.
19. Kepala Sekolah yang bersangkutan.